



**PUTUSAN**

Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 24 Maret 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut Tata cara Agama Islam pada tanggal 01 Januari 1995, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Bejo Utomo, warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Terbanggi Besar. dengan mas kawin uang 100 ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 20 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I

2. Anak II yang saat ini dalam asuhan Pemohon.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun bulan 1 tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami yang sah, yakni terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering menuntut lebih dari batas kemampuan yang ada.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon pergi tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun.

7. Bahwa Pemohon sudah menanyakan kemana Termohon, Termohon pergi semula alasan kerja dan Termohon ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain.

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka pemohon berketetapan hati untuk menceraikan termohon melalui sidang pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa alasan pemohon dan termohon tidak mendapatkan buku nikah karena pemohon dan termohon kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu pemohon mohon agar pernikahan pemohon dengan termohon dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa dasarnya alasan/ dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 01 Januari 1995 di RT. 007 RW. 003 Dusun V kampung Terbanggi Besar;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas Termohon nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 10 April 2017 dinyatakan bahwa jurusita pengganti telah memanggil Termohon di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dan bertemu dengan Termohon, namun saat relaas panggilan Termohon dibacakan di muka sidang, Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya alamat Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon hanyalah alamat terakhir Termohon karena sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak mau mencari alamat Termohon;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sepakat menghentikan pemeriksaan perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Dusun V RT.007 RW. 003 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon ke kediaman Termohon tersebut, namun setelah relaas panggilan Termohon dibacakan di muka sidang, Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya alamat Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon hanyalah alamat terakhir Termohon karena sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak mau mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar permohonan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Termohon mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata di alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya, adalah alamat terakhir Termohon, alamat mana sama dengan alamat Pemohon, sedangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, karenanya Termohon pada dasarnya tidak berada di alamat tersebut;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mau mencati alamat Terohon sebenarnya, karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, karenanya majelis berpendapat permohonan Pemohon cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H.Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Intan Yani Astira,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs.H.Darul Palah

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0362/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)